

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 257/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);